
PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH MASA PANDEMI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

Made Harum Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
harumpratiwi08@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madedinggu21@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2020, Indonesia diresahkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang bersumber dari Wuhan, China serta telah dinyatakan sebagai Global Pandemic. Masifnya penularan dan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan program social distancing dan physical distancing. Namun, kebijakan ini tidak cocok diterapkan pada narapidana karena lembaga pemasyarakatan saat ini mengalami Overcrowding. Penelitian ini mempunyai tujuan mencari tahu, menguraikan, serta menganalisis apapun yang menjadi dasar dari diterbitkannya permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta bagaimana persyaratan serta prosedur pemberian pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, kebijakan ini mengundang spekulasi masyarakat karena menganggap memudahkan narapidana untuk bebas. Maka dari itu, Kemenkumham mencetuskan permenkumham No. 32 Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dan mencabut permenkumham No. 10 Tahun 2020. Adapun penelitian yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan melaksanakan kajian atas permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta permenkumham No. 32 Tahun 2020 dengan pendekatan Statute Approach.

Kata kunci: Covid-19, Narapidana, dan Pembebasan Bersyarat

Abstract

Indonesia was affected by the Coronavirus Disease 19 outbreak, which originated in Wuhan, China, and was declared a global pandemic. The massive transmission of the Covid-19, have forced the government to adopt social and physical distancing policies. This policy is unsuitable for detainees because the prison is currently overcrowding. This study seeks to determine, describe and analyze the basis for consideration of the issuance of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and how the requirements and procedures for granting detainees release in the midst of the pandemic. However, this policy invites public speculation because it makes it easier for detainees to be released. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 as a result of the evaluation and refinement of the regulation and revoked the previous regulation. The research used normative research by reviewing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 with the Statue Approach.

Keywords: Covid-19, Detainees, and Parole

I. PENDAHULUAN

Indonesia melandaskan seluruh aktifitas berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang berlaku sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 di setiap kondisi tanpa terkecuali (Simbolon, 2020). Seperti saat Indonesia dilanda Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang bersumber dari Kota Wuhan, China yang sudah dinyatakan menjadi pandemic global oleh lembaga WHO tepatnya pada 11 Maret 2020 serta menyebabkan Indonesia mengalami darurat kesehatan. Pemerintah mengambil langkah dengan menghimbau masyarakat agar melaksanakan Physical Distancing, Social Distancing, juga PSBB yang diterbitkan dalam PP No. 21 Tahun 2020 sebagai pelaksana UU No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Keekarantinaan Kesehatan karena masifnya penyebaran serta penularan Covid-19 yang tidak dapat dikontrol dan melonjak setiap harinya (Hidayat, 2020).

Social distancing dan physical distancing yang telah diterapkan menjadi solusi guna memutuskan mata rantai Covid-19. Akan tetapi, tak dengan narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Sebab di masa pandemi Covid-19, narapidana terasa penuh sesak akibat overcrowding yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan ini rentan akan tersebarnya Covid-19 karena sulitnya menerapkan social distancing dan physical distancing di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengatasi masuknya penyebaran Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkumham mencetuskan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 (Amrullah, I & Wibowo, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum perihal pembebasan narapidana sebagai usaha pencegahan penularan Covid-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas bebas bersyarat narapidana di tengah pandemic.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian normatif yakni dengan mengkaji atas dasar aturan-aturan hukum dan referensi terkait untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilaksanakan dengan melakukan telaah undang-undang sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian (Rahayu, 2019). Sumber hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni permenkumham no. 10. tahun 2020 tentang syarat. pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka. pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan permenkumham no. 32. tahun 2020 tentang syarat. dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran covid-19. Sumber hukum sekunder yang mampu membantu menganalisis bahan hukum primer adalah sumber bacaan ilmu pengetahuan hukum, artikel-artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum. Apabila seluruh bahan-bahan hukum telah terkumpul maka akan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran guna memahami permasalahan penelitian yang kemudian akan disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan aspek-aspek penelitian secara lengkap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Masa Pandemi Covid-19

Bebas bersyarat merupakan program pembinaan narapidana yang terlaksana di luar lembaga pemasyarakatan dengan cara memberi kesempatan bagi narapidana agar berbaur di tengah-tengah masyarakat sesudah melewati minimal dua per tiga masa pidananya minimum sembilan bulan (Wongkar, 2019). Pemberian bebas bersyarat kepada narapidana termasuk bentuk pemenuhan hak narapidana yang tertuang di Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan. Bebas bersyarat tidak berhak diperoleh narapidana yang menjalankan pidana penjara seumur hidup, karena aturan 2/3 (dua per tiga) dari seumur hidup tak dapat diperhitungkan (Prakoso, 2019). Pentingnya pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan karena pada masa tersebut merupakan masa peralihan untuk narapidana dari kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan menuju kehidupan yang bebas di luar dari Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru (Adhari, 2020).

Namun, pada awal tahun 2020 Indonesia tengah dilanda wabah Covid-19 yang menyebabkan Indonesia mengalami darurat kesehatan maka hal ini membuat pemerintah melaksanakan sejumlah

upaya guna memutus mata rantai persebaran Covid-19 seperti menerapkan lockdown di wilayah-wilayah tertentu yang tinggi persebaran Covid-19, menerapkan social distancing, physical distancing, juga PSBB. Akan tetapi, program itu tidak berlaku untuk narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan sebab lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang tertutup dan berpotensi tinggi terjadinya penularan covid-19. Tak hanya itu, narapidana sulit pula menerapkan physical distancing karena saling berdesakan dengan narapidana lainnya karena sel tahanan yang kelebihan kapasitas atau overcrowding (Nugraha, 2021).

Kemenkumham menyadari betul, apabila overcrowding didiadakan terus menerus tanpa adanya suatu tindakan maka akan ditakutkan terjadinya humanitarian catastrophe atau bencana kemanusiaan. Maka dari itu, Yasonna H. Laoly sebagai menkumham mencetuskan keputusan menkumham no. m.hh-19.pk.01.04.04 tahun 2020 perihal pengeluaran serta pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi serta integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 sekaligus menetapkan permenkumham no. 10. tahun 2020 tentang syarat pemberian. asimilasi dan hak. integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 pada 30 maret 2020 (Rado, RH & Badilla, Nurul, 2021).

Pembebasan bersyarat menurut Permenkumham No. 10 Tahun 2020 diberikan ke terpidana yang menjalankan delik selain narkoba serta prekursor narkoba di atas lima tahun, korupsi, kejahatan pada HAM yang berat, terorisme, kejahatan pada keamanan negara, juga kejahatan transnasional terorganisir lain. Syarat pembebasan bersyarat teruraikan di Pasal 9 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yaitu pembebasan bersyarat berhak diperoleh narapidana yang memenuhi kriteria: 1) Sudah menjalankan masa pidana minimal dua. per tiga, dengan syarat dua. pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan; 2) Bertingkah laku baik saat menjalankan masa pidana minimal sembilan bulan terakhir terhitung sebelum tanggal dua pertiga masa pidana; 3) Sudah menjalankan pembinaan secara tekun, baik, dan penuh semangat; serta 4) Masyarakat menerima program aktivitas pembinaan narapidana.

Bebas bersyarat mampu diberikan ke Anak yang menjalankan pidana penjara pada LPKA apabila sudah memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 11, yaitu: 1) Sudah melewati masa pidana minimal satu per dua masa pidananya; dan 2) Bertingkah laku sopan ketika melaksanakan masa pidana minimal tiga bulan terakhir terhitung sebelum tanggal satu per dua masa pidananya. Ketika memberikan pembebasan bersyarat seperti dijelaskan pada Pasal 12 bahwa terdapat beberapa persyaratan yang wajib dibuktikan sebelum diberikan bebas bersyarat ke narapidana, yaitu: 1) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaannya; 2) Laporan perkembangan yang disahkan oleh Kepala Lapas atau LPKA; 3) Salinan register. F dari Kepala Lapas atau LPKA; 4) Fotokopi daftar revisi oleh Kepala Lapas atau LPKA; serta 5) Pernyataan dari terpidana/anak bahwa mereka tak akan melaksanakan tindakan melawan hukum.

Kebijakan Permenkumham Nomor 10. Tahun 2020 adalah aturan hukum khusus. yang mampu menyampingkan hukum umum atau Lex Specialis Derogat Legi Generali mengingat bahwa sedang terjadi penyebaran Covid-19 yang tidak dapat dikontrol dan diperlukan suatu kebijakan agar narapidana tidak saling menyebarkan virus Covid-19 pada lembaga pemasyarakatan yang sedang mengalami overcrowding. Hanya saja syarat yang ada pada Permenkumham No. 10 Tahun 2020 lebih singkat serta terkesan rancu sehingga menimbulkan spekulasi pada masyarakat bahwa kebijakan tersebut memudahkan narapidana dalam mengajukan asimilasi dan program integrasi (Appludnopsanji & Disemadi, 2020).

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Implementasi Permenkumham No. 10. tahun 2020 hingga 31 desember 2020. Maka dari itu, kemenkumham berusaha untuk mengevaluasi serta menyempurnakan permenkumham ini. Sehingga, dengan status darurat Covid-19 yang tidak kunjung selesai, Yasonna H. Laoly selaku menkumham mencetuskan permenkumham No. 32. Tahun 2020 yang menetapkan pedoman baru untuk menjamin hak narapidana atas asimilasi dan integrasi serta mencabut permenkumham No. 10 Tahun 2020 (Poernomo, 2021). Dalam Permenkumham No. 32. Tahun 2020 ada sejumlah revisi dan penambahan sebagai berikut.

Pertama, terdapat perubahan judul yang lebih menguraikan hak integrasi menjadi syarat serta tata. cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Selain itu,

penambahan substansi juga ditambahkan dalam melaksanakan asimilasi dan pemberian hak integrasi yaitu adanya aktivitas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data dengan sistematis yang disebut penelitian kemasayakatan, terlibatnya kelompok masyarakat peduli kemasayakatan atau pokmas, dan adanya penjamin WNA yang bertanggung jawab untuk keberadaan serta aktivitas narapidana warga negara asing selama tinggal di Indonesia.

Kedua, terdapat penambahan klausul pengecualian tindak pidana yang tak dapat diberi asimilasi serta hak integrasi. Dalam peraturan menkumham sebelumnya, yang tidak mendapatkan asimilasi serta hak integrasinya yakni terpidana yang melakukan delik narkotika maupun prekursor narkotika, psikotropika di atas lima tahun, korupsi, kejahatan HAM yang berat, terorisme, kejahatan pada keamanan negara, maupun kejahatan transnasional terorganisir lain. Sedangkan, pada peraturan menkumham yang baru terdapat penambahan klausula bagi terpidana yang tidak diijinkan berasimilasi, yaitu narapidana yang melaksanakan delik pembunuhan Pasal 339 serta Pasal 340 KUHP, kemudian kesusilaan Pasal 285 hingga Pasal 290 KUHP, pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP, dan kesusilaan pada anak sebagai korban Pasal 81 juga Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta narapidana yang mengulangi tindak pidana juga tak berhak diberi asimilasi maupun hak integrasinya.

Ketiga, penambahan syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana/anak pada pada Pasal 22 wajib melampirkan beberapa dokumen sebagai bukti yang harus dilengkapi, yakni: 1) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaannya; 2) Fotokopi register F oleh Kepala Lapas/LPKA; 3) Fotokopi perubahan dari Lapas/LPKA; 4) Laporan perkembangan pembinaan yang dibubuhkan tanda tangan Kepala Lapas/LPKA; 5) Suket oleh lembaga penegakan hukum yang menyebutkan tak terlibat dengan permasalahan lainnya maupun tak ada penundaan proses perkara lainnya; 6) Pernyataan oleh Narapidana/Anak tak melaksanakan tindakan melawan hukum serta melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah serta menanggulangi tersebarnya Covid-19; 7) Laporan kajian kemasayakatan oleh pihak P.K yang diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Bapas; serta 8) Jaminan kesanggupan berupa surat oleh wali, badan sosial, lembaga pemerintahan, yayasan, badan swasta, ataupun Pembimbing Kemasayakatan yang menyebutkan bahwasanya narapidana/anak tak melakukan tindakan melawan hukum dan memberi bantuan untuk mengajari serta mengevaluasi narapidana/anak ketika menjalankan program Pembebasan Bersyarat. Selain itu, narapidana/anak WNA juga wajib memenuhi sejumlah dokumen agar mendapatkan pembebasan bersyarat yang tercantum pada Pasal 23, dokumen tersebut antara lain: 1) Surat jaminan dari pihak Duta Besar/Pejabat/Konsulat; 2) Suket yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi ataupun Pejabat Imigrasi yang dimandatkan memberi pernyataan bahwasanya narapidana terbebas dari kewajiban mempunyai izin tinggal; 3) Surat jaminan dari pihak Penjamin WNA; 4) Suket oleh Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyebutkan tak tercatat pada Red Notice serta oknum kejahatan transnasional terorganisir lain dengan mana suket disampaikan oleh Kepala Lapas/LPKA lewat Direktur Jenderal dan tembusan ke Kepala Kanwil.

Keempat, penambahan juga terdapat pada langkah-langkah dalam memberikan bebas bersyarat yang mencakup Pasal 24 hingga Pasal 30. Berikut prosedur pemberian pembebasan bersyarat, yaitu: 1) Bebas bersyarat diberikan lewat sistem informasi pemasayakatan yaitu sistem yang terhubung antara pihak UPT Pemasayakatan, Kanwil, serta Direktorat Jenderal; 2) Petugas pemasayakatan meneliti data narapidana serta anak yang ingin diberi kesempatan untuk mendapatkan bebas bersyarat dengan memeriksa kriteria serta kelengkapan dokumennya; 3) TPP Lapas/LPKA memberi rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat untuk narapidana serta anak ke Kepala Lapas atau LPKA sesuai identitas milik narapidana atau anak yang memenuhi syarat. Selanjutnya, setelah Kepala Lapas/LPKA setuju, Kepala Lapas/LPKA mengusulkan hal itu ke Direktur Jenderal dengan membuat tembusan ke Kepala Kanwil; 4) Kepala Kanwil memverifikasi tembusan usulan pemberian bebas bersyarat maksimum tiga hari dari tanggal usulan diterima dari pihak Kepala Lapas/LPKA dengan mana hasil verifikasi tersebut dijelaskan oleh Kepala Kanwil ke Direktur Jenderal. Selanjutnya, Dirjen memverifikasi usulan pemberian bebas bersyarat; 5) Dalam hal setuju atas usulan memberi pembebasan bersyarat, pihak Dirjen atas nama Menteri mencetuskan keputusan memberi pembebasan bersyarat yang ditujukan ke Kepala Bapas guna diumumkan ke narapidana dan anak yang mencantumkan tembusan ke Kepala Kanwil serta Kepala Lapas/LPKA. Adapun keputusan tersebut di-print oleh pihak Bapas dan dibubuhkan tanda tangan elektronik pihak Dirjen atas nama Menteri; 6) Usulan ataupun keputusan memberikan bebas bersyarat dapat saja batal kalau narapidana atau anak melakukan tindakan pidana, pelanggaran prosedur di Lapas serta tercantum dalam register F, pelanggaran asimilasi; dan/atau terlibat

delik lainnya yang berada dalam tahapan peradilan; serta 7) Pembatalan atas usulan memberikan pembebasan bersyarat dicetuskan oleh Kepala Bapas dan pembatalan keputusan memberikan bebas bersyarat dicetuskan oleh pihak Direktur Jenderal.

Kelima, pencabutan Pembebasan Bersyarat juga ditambahkan dalam peraturan ini yang mencakup Pasal 32 sampai dengan Pasal 38. Klausula ini ditambahkan sebab narapidana yang melakukan reintegrasi akan dievaluasi oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang dibantu oleh kepolisian serta kejaksaan di tempat narapidana tersebut tinggal. Adapun narapidana berkewajiban melaksanakan wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatan selama jangka waktu tertentu. apabila narapidana melakukan pelanggaran maka masyarakat dapat mengajukan aduan ke pembimbing kemasyarakatan yang ada di balai pemasyarakatan. Jika benar narapidana melaksanakan pelanggaran selama menjalani reintegrasi maka program pembinaan yang diterima narapidana dapat dicabut.

Perubahan dan penambahan klausula syarat pemberian bebas bersyarat yang ada pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 lebih lengkap daripada syarat yang tertuang di Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Hal ini dapat memberikan kejelasan terhadap masyarakat umum bahwa syarat bebas bersyarat yang diberikan kepada narapidana lebih ketat dari peraturan sebelumnya yakni dibuktikan dengan adanya suket (surat keterangan) dari instansi penegak hukum, adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi asesmen risiko serta surat jaminan dari pihak Kedubes/Pejabat/Konsulat, surat penjaminan kesanggupan dari wali, juga surat jaminan dari Penjamin WNA bagi narapidana WNA.

IV. SIMPULAN & SARAN

4.1 Simpulan

Bebas bersyarat saat masa pandemi Covid-19 diatur Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hanya saja, syarat pembebasan bersyarat yang tercantum lebih singkat juga terkesan rancu sehingga menimbulkan spekulasi pada masyarakat bahwa kebijakan tersebut memudahkan narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Pemberlakuan Peraturan menkumham No. 10 Tahun 2020 hanya sampai dengan 31 Desember 2020. Maka dari itu, Kemenkumham mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan tersebut dengan mencetuskan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana serta Anak Dalam Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan mencabut Permenkumham No. 10 Tahun 2020.

4.2 Saran

Kemenkumham sebaiknya melaksanakan kajian mendalam mengenai pemberian bebas bersyarat secara massal selama pandemi Covid-19 karena terpidana yang dibebaskan secara bersyarat berkemungkinan besar mengulangi kejahatannya dan meningkatkan rasa cemas masyarakat. Selain itu tidak ada jaminan bahwa narapidana yang dibebaskan terbina secara tepat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Jika memang pembebasan bersyarat tetap dilakukan di masa pandemi, maka petugas pemasyarakatan lebih ketat lagi dalam pendataan narapidana yang akan dibebaskan bersyarat dan narapidana harus memiliki tingkah laku yang baik dalam masa percobaannya guna memastikan narapidana tidak akan mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. W. & A. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*. Rajawali Press.
- Amrullah, I & Wibowo, P. (2021). Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Mengurangi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(1).
- Appludnopsanji, A & Disemadi, H. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2).
- Hidayat, R. (2020). Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1).

- Nugraha, E. a. (2021). Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Poernomo, A. (2021). Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(1).
- Prakoso, A. (2019). *Hukum Penitensier*. Aswaja Pressindo.
- Rado, RH & Badilla, Nurul, W. (2021). Kebijakan Menangani Overcrowding di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2).
- Rahayu, D. & D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Simbolon, F. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pelepasan Bersyarat Dalam Keadaan Pandemi Corona. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan*, 19(1).
- Wongkar, F. M. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Societatis*, 7(6).